



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2022/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

xxxx, Umur 34 Tahun, Pekerjaan IRT, Alamat Dusun D Keude Baroh Gampong Meuria Paloh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini dengan ini telah memilih tempat kediaman hukum (*domicilie*) dikantor kuasanya yang tersebut dibawah ini menyatakan telah memberikan Kuasa kepada **Agung Setiawan, SH**. Advokat dari Kantor Hukum Agung Setiawan, SH & PARTNERS beralamat dan berkedudukan di Lhokseumawe, setempat dikenal dengan Jalan Medan - Banda Aceh, Gang Koserna No. 03, Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2022, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Txxx, 32 Tahun, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun D Keude Baroh Gampong Meuria Paloh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Register Nomor 57/Pdt.G/2022/MS.Lsm pada tanggal 07 Februari 2022 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No.57/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Tsani 1436 H, Perkawinan tersebut dicatat oleh Petugas Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Muara Satu sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.: 0063/002/IV/2015, tanggal 07 April 2015;
- 2) Bahwa, setelah pernikahan berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun di Gampong Blang Mameh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, di Dusun D Gampong Meuriah Paloh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, dan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia serta melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami-istri namun demikian hingga saat ini belum memiliki buah hati (anak)
- 3) Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan tenteram, namun sejak usia perkawinan sudah berjalan 6 (enam) tahun lebih mau jalan 7 (tujuh) tahun, di tahun 2021 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada waktu usia perkawinan sudah menginjak tahun ke 5 (lima) tepatnya di tahun 2021, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi ada rasa saling mengasihi, menyayangi dan mencintai antara satu sama lainnya;
- 5) Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat dalam mengurus rumah tangga, dan ditambah lagi sudah 6 (enam) tahun berumah tangga belum juga dikaruniai keturunan;
- 6) Bahwa Tergugat juga telah tidak perduli lagi kepada Penggugat, dan Tergugat juga telah mengucapkan talak kepada Penggugat sebanyak 1 kali;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.57/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 8) Bahwa Pihak Gampong Meuriah Paloh juga telah mengupayakan perdamaian agar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mendapat jalan terbaik, namun demikian upaya tersebut tidak berhasil;
- 9) Bahwa benar sejak bulan Desember 2021 Penggugat telah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, Penggugat telah kembali kerumah orang tua di dusun Barat, Jalan simpang pelabuhan, gampong blang Mameh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;
- 10) Bahwa selama Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, tidak ada upaya dari Tergugat untuk menjemput Penggugat;
- 11) Bahwa atas uraian tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi, maka Penggugat berpendapat bahwa Perceraian adalah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik dan juga telah memenuhi alasan, berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebut "*dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*" dan berdasarkan uraian fakta dan dalil-dalil sebagaimana di atas, apabila sesuai Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, pertengkaran terus-menerus yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, dapat menjadi dasar bagi putusnya Perkawinan;

Berdasarkan pada uraian / dalil-dalil sebagaimana dikemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe cq. Majelis Hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberi amar putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.57/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan ikatan perkawinan antara Penggugat (xxx) dengan Tergugat (xxx) putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan Talak Ba'in Sughraa Tergugat (xxxx) kepada Penggugat (xx)
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex Aquo et Bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No.57/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nik 1173044109870003 atas nama Mariani (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 02 Mei 2015, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nik 1173010907890002 atas nama TM Gantoe (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 02 Mei 2016, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.2;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0063/002/IV/2015 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu , Kota Lhokseumawe, tertanggal 07 April 2015, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173042804160001 atas nama m Gantoe yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 02 Mei 2016 , bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.4;
- Fotokopi Berita Acara Perselisihan Rumah Tangga Tanpa Nomor yang mengetahui oleh Geuchik Gampong Gampong Meuria Paloh , Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, tanggal 24 Desember 2021, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.5;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. xxx , tempat tanggal lahir, Lhokseumawe 23 November 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Gampong Meuria Paloh Baroh , Kecamatan Muara Satu, Kota

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.57/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat kakak ipar saksi, juga kenal dengan Tergugat bernama Ali Gantoe;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2015 lalu, saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya mereka menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebentar di Gampong Blang mameh Paloh, Kecamatan Muara Satu kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak dan Penggugat sudah bosan berobat untuk mempunyai anak, disamping itu tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain dikarenakan Tergugat sudah melafad talak satu terhadap Penggugat, sehingga selama tinggal oleh karena Penggugat tidak sanggup lagi bertahan dengan Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga sudah menceraikan Penggugat sekitar akhir tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No.57/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh keluarga namun sikap Tergugat tidak pernah berubah;
-
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;
- 2. **xxx**, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe 01 Juli 1949, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani/jabatan Tgk Imum, bertempat tinggal Gampong Meuria Paloh Baroh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe ., di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat warga gampong saksi, juga kenal dengan Tergugat bernama Gantoe;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2015 lalu, saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya mereka menikah;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebentar di Gampong Blang mameh Paloh, Kecamatan Muara Satu kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe sampai mereka pisah tempat tinggal;
 - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis sejak akhir tahun 2021, setelah antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa setahu saksi saksi tidak athu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu dari laporan Penggugat bahwa rumah tangganya dalam keadaan tidak harmonis;
 - Bahwa setahu saksi penyebab percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari keterangan Penggugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak dan Tergugat sudah

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.57/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melafad talak satu terhadap Penggugat disamping itu tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;

- Bahwa setahu saksi Tergugat juga sudah menceraikan Penggugat sekitar akhir tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Setahu saksi, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh keluarga namun sikap Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No.57/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.57/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No.57/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.57/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah yang sudah sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya serta upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disyaratkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan sulit diwujudkan sehingga perceraian bagi keduanya merupakan solusi untuk mengakhiri kemelut rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 149 RBg. Maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.57/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Alwin, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Amir Khalis** dan **Wafa', S.HI., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hurriyah, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Alwin, SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.57/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Dr. Amir Khalis, MH

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Hurriyah, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Leges	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
5. Biaya PNBP PT	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	350.000,-

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)